

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATAEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 281 TAHUN 2024, 15 hlm

KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213-01—07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang diucapkan pada tanggal 10 Juni 2024, yang dalam amar putusan mengadili dalam Eksepsi, menyatakan menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur (obscur) dan dalam pokok permohonann menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 192/PL.01.9-BA/9505/2/2024 tanggal 14 Juni 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo  
Tengah adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 503 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 281 Tahun 2024 mengatur Tentang :

- Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- menetapkan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 14 Juni 2024
  - Lampiran : 11 hlm